

Sistem MOOD dalam Teks Awig-Awig Desa Adat Denpasar: Kajian Metafungsi Interpersonal

*The MOOD System in the Awig-Awig Text of Denpasar Customary Village:
An Interpersonal Metafunction Perspective*

I Putu Permana Mahardika

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

email korespondensi: permanamahardika@ugm.ac.id

Info Artikel

Masuk: 23 November 2025

Revisi: 29 April 2026

Diterima: 26 Mei 2026

Terbit: 30 September 2026

Keywords: MOOD System;
Systemic Functional
Linguistics; Awig-Awig;
Obligation Modality

Kata kunci: Sistem MOOD;
Linguistik Sistemik Fungsional;
Awig-Awig,; Modalitas
Obligasi

Corresponding Author:
I Putu Permana Mahardika
permanamahardika@ugm.ac.id

DOI:
<https://doi.org/10.24843/JH.2026.v30.i02.p01>

Abstract

This study investigates the MOOD system in the Awig-Awig text of the Denpasar Customary Village to explain how interpersonal relations between the customary village and its members are constructed, as well as how MOOD choices represent the obligations of community members. The analysis adopts the Systemic Functional Linguistics framework, particularly the interpersonal metafunction, focusing on clause structure, polarity, and modality. The findings show that interpersonal relations are predominantly realized through declarative MOOD. Customary rules are presented as normative information perceived as objective and mutually accepted, rather than as direct commands directed at community members. Through declarative MOOD, the customary village is positioned as a source of cultural authority without overt assertion of power, while community members are positioned as ethical subjects engaged in the implementation of social norms. Obligation is expressed through obligation modality, whereas prohibitions are conveyed through declarative MOOD marked by negative polarity. These findings fill a gap in linguistic studies on Balinese customary legal texts and demonstrate that the language of awig-awig functions not only as a regulatory instrument but also as a mechanism for sustaining social order and cultural continuity.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji sistem MOOD dalam teks Awig-Awig Desa Adat Denpasar untuk menjelaskan bagaimana relasi interpersonal antara desa adat dan krama dibentuk, serta melihat bagaimana pilihan MOOD merepresentasikan kewajiban krama desa. Analisis dilakukan dengan pendekatan Linguistik Sistemik Fungsional, khususnya metafungsi interpersonal, dengan fokus pada identifikasi struktur klausa, polaritas, dan modalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi interpersonal dibangun melalui MOOD deklaratif. Aturan adat muncul sebagai informasi normatif yang dianggap objektif dan dapat diterima bersama, bukan sebagai perintah langsung kepada krama desa. Melalui MOOD deklaratif, desa adat diposisikan sebagai sumber otoritas budaya tanpa menunjukkan kuasa secara eksplisit, sementara krama desa diposisikan sebagai subjek yang secara etis terlibat dalam pelaksanaan norma-norma sosial. Konstruksi kewajiban direalisasikan melalui modalitas obligasi, sedangkan larangan direalisasikan melalui MOOD deklaratif dengan pemarkah polaritas negatif. Temuan ini mengisi kekosongan kajian linguistik pada teks hukum adat Bali dan menegaskan bahwa bahasa dalam awig-awig berfungsi untuk memelihara tatanan sosial dan keberlanjutan tradisi.

PENDAHULUAN

Awig-awig dapat dikatakan sebagai aturan adat yang mengatur pola-pola kehidupan masyarakat di Bali. Apabila merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa *awig-awig* merupakan adalah aturan yang dibuat oleh *Desa Adat* dan/ atau *Banjar Adat* yang berlaku bagi *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. Secara umum, *awig-awig* lahir dari *dresta* yang dapat dimaknai sebagai sebuah adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat, 2021). Namun demikian, dalam perkembangannya *awig-awig* sering dipahami sebagai sebuah teks normatif yang memuat tentang nilai, larangan, tata cara, hak dan kewajiban *krama*, serta bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian, posisi *awig-awig* dalam kehidupan masyarakat Bali menjadikannya penting untuk dipahami secara mendalam. Adanya suatu kajian terhadap *awig-awig* dapat membuka suatu cara baru untuk melihat relasi sosial yang terjalin di dalamnya.

Penelitian *awig-awig* dalam beberapa tahun terakhir cenderung dilakukan dalam perspektif antropologi, misalnya oleh Sukadana et al. (2023), Atmaja (2020); hukum adat, oleh Praditha (2024), Yoga (2023), Fauzi et al. (2024), Widiani et al. (2023), Junia (2023); dan sosiologi oleh Dewi (2021), Landrawan & Juliawan (2022), dan Gede et al. (2024). Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memusatkan perhatian pada fungsi kelembagaan desa adat dan praktik-praktik sosial yang diatur dalam *awig-awig*. Kajian-kajian tersebut tentu penting untuk melihat bagaimana dinamika *awig-awig* dalam konteks kehidupan sosial masyarakat adat di Bali. Namun, kajian yang berfokus pada kajian bahasa pada *awig-awig* relatif sedikit dilakukan, misalnya oleh Umiyati (2023) dan Mahardika (2025). Meskipun dua penelitian terakhir mengkaji aspek bahasa pada *awig-awig*, keduanya tidak memberikan perhatian secara tentang analisis *awig-awig* berdasarkan semiotika sosial. Padahal, jika dilihat secara komprehensif bahasa merupakan elemen terpenting atau esensial untuk mewadahi aturan-aturan adat tersebut dan praktik sosial itu sendiri.

Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) adalah satu bidang kajian kebahasaan atau linguistik yang menawarkan kerangka analisis yang cukup relevan untuk mempelajari dimensi internal teks seperti *awig-awig*. Kajian linguistik ini melihat bahasa sebagai sebuah teks yang membangun makna dalam konteks sosial tertentu melalui metafungsi yang terdiri atas *ideasional*, *interpersonal*, dan *tekstual* (Halliday & Hasan, 1989; Martin, 1992; Martin et al., 2010; Wiratno, 2018). Berdasarkan perspektif SFL, metafungsi interpersonal menyoroti cara penutur untuk mengatur hubungan sosial melalui klausa sebagai sebuah sistem. Dalam hal ini, klausa dinyatakan dengan istilah *MOOD* yang merujuk pada fungsi klausa. Analisis *MOOD* menjadi salah satu perspektif yang dapat menjelaskan perintah, larangan, dan kewajiban *krama* dalam *awig-awig* dibentuk secara gramatikal. Melalui analisis ini, dapat dilihat fungsi klausa yang digunakan dapat mengatur posisi penutur dan mitra tutur, sehingga dapat dipahami bagaimana suatu otoritas adat dapat dibangun melalui pilihan-pilihan bahasa (Halliday & Matthiessen, 2014; Martin, 1992; Martin et al., 2010).

Sampai saat ini, analisis terkait sistem *MOOD* pada *awig-awig* jarang dilakukan. Penelitian-penelitian sebelumnya relatif hanya mengkaji *awig-awig* tanpa memberikan perhatian lebih terkait dengan pola-pola gramatikal menyusunnya. Padahal, sistem *MOOD* sangat mempengaruhi dalam membentuk hubungan antara lembaga adat dan *krama adat*. Melalui sistem *MOOD* yang digunakan dapat memperlihatkan bagaimana

aturan, norma, serta hak dan kewajiban diposisikan dalam teks. Adanya celah dalam analisis inilah yang menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya sebuah penelitian terhadap *awig-awig*.

Awig-awig sebagai sebuah aturan adat menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang khas. Pemilihan sistem *MOOD*, seperti deklaratif, imperatif tidaklah bersifat arbitrer. Setiap pilihan-pilihan klausa membawa implikasi interpersonal yang berkaitan dengan otoritas, kewajiban, dan harapan terhadap kepatuhan. Adanya pengaruh *dresta* sebagai dasar penyusunan *awig-awig* juga tercermin dalam konstruksi kebahasaannya. Pengaruh *dresta* juga turut memberikan arah pada cara menerapkan nilai-nilai yang dirumuskan dalam *awig-awig*, sehingga tetap selaras dengan *sima* " yang dapat diikuti dan ditaati oleh masyarakat daerah tersebut (Windia, 2010; Windia & Sudantra, 2006)

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, penelitian ini berfokus pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana sistem *MOOD* pada *awig-awig* membentuk relasi interpersonal antara *desa adat* dan *krama*; dan bagaimana pilihan *MOOD* tersebut merepresentasikan kewajiban dan larangan bagi *krama desa* dalam teks *awig-awig*. Berkenaan dengan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terkait dengan kontribusi konseptual pada kajian terhadap *awig-awig* dan memperkaya pemahaman mengenai fungsi sosial bahasa dalam konteks kelembagaan tradisional Bali.

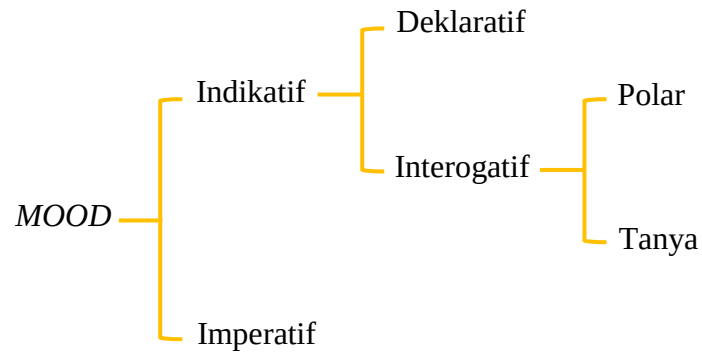
METODE DAN TEORI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada fenomenologi (Creswell & Poth, 2016). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Awig-Awig Desa Adat Denpasar*. Dipilihnya *Awig-Awig Desa Adat Denpasar* sebagai sumber data karena *awig-awig* tersebut memiliki posisi sentral sebagai rujukan normatif bagi Desa Adat Denpasar yang memiliki dinamika sosial yang kompleks dan heterogen. Denpasar sebagai pusat pemerintahan dan wilayah urban menunjukkan karakter sosial yang berbeda dibanding *desa adat* yang berada di wilayah rural atau pedesaan', sehingga penggunaan bahasa dalam *awig-awig* dapat mencerminkan upaya menegosiasikan aturan adat dengan realitas sosial yang lebih beragam. Selain itu *Awig-Awig Desa Adat Denpasar* juga tersusun secara sistematis, sehingga memungkinkan analisis dilakukan secara lebih mendalam. Kejelasan struktur *awig-awig* memberikan ruang yang lebih kuat untuk melakukan telaah pada sistem *MOOD* dalam perspektif LSF. Dengan demikian, pemilihan *awig-awig* tersebut sebagai sumber data memiliki relevansi secara metodologis.

Sebelum dilakukannya analisis, terlebih dahulu dilakukan proses pengumpulan data. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan metode observasi (lih. Creswell & Creswell, 2023; Denzin & Lincoln, 2017). Dalam hal ini, observasi digunakan untuk mengamati penggunaan bahasa pada teks *Awig-Awig Desa Adat Denpasar*, khususnya penggunaan *MOOD* yang merealisasikan metafungsi interpersonal (Halliday & Matthiessen, 2014; Martin, 1992; Martin et al., 2010). Selanjutnya, data disegmentasikan berdasarkan ketori *Mood* dan *Residu* untuk melihat struktur klausa, polaritas, dan modalitas yang menjadi ciri khas dalam analisis sistem *MOOD* pada kajian LSF. Terakhir, hasil analisis data disajikan dengan menggunakan metode formal dan informal (Sudaryanto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif LSF, analisis *MOOD* dapat dilakukan dengan melihat sistem klausa berdasarkan fungsinya. Secara rinci sistem klausa berdasarkan fungsinya dapat disimak berdasarkan gambar berikut.



Gambar 1. Jenis Klausa Berdasarkan Fungsi (Wiratno, 2018)

Pada analisis metafungsi interpersonal, klausa digunakan untuk mempertukarkan pengalaman atau makna (Wiratno, 2018). Pada saat mempertukarkan pengalaman, penutur memberikan sesuatu seperti *informasi* kepada mitra tutur. Pada saat yang sama, penutur akan meminta mitra tutur untuk melakukan sesuatu sebagai respon dari proses pertukaran pengalaman tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran yang terjadi pada saat proses pertukaran tersebut adalah *Memberi* atau *Meminta*. Proses pertukaran makna ini akan menghasilkan empat fungsi tutur, yaitu (i) *Tawaran*, (ii) *Perintah*, (iii) *Pernyataan*, dan (iv) *Perintah* (Halliday & Matthiessen, 2014; Martin et al., 2010).

Awig-Awig Desa Adat Denpasar banyak menggunakan *MOOD* deklaratif untuk menyampaikan ketentuan yang bersifat informatif, tetapi menetapkan hak dan batas peran *krama desa*. Hal tersebut tampak pada contoh klausa berikut.

(3-1)

<i>Panyarikan Désa</i>	<i>ngwantu</i>	<i>Bandésa</i>	<i>ngaryanin saluwir swalapatra tur nyuratang saluwiring pamutus paruman désa</i>
Subj	Pred	Comp	
<i>Mood</i>		Residu	
Sekretaris Desa	membantu	<i>Bandésa</i>	membuat semua surat dan menuliskan seluruh hasil pertemuan <i>désa adat</i>
'Sekretaris Desa membantu <i>Bandésa</i> untuk membuat segala yang berkenaan dengan surat dan menuliskan hasil rapat yang dilaksanakan oleh <i>désa adat</i>			

(3-2)

Ø (balu)	<i>kawenangang</i>	<i>mawiwaha malih,</i>
Subj	Finit/ Pred	Comp
<i>Mood</i>		Residu
janda	diperkenankan	<i>menikah kembali</i>

<i>pradé</i>	<i>wénten</i>	<i>kabébasan</i>	<i>saking</i>	<i>kulawarga kapurusa</i>
Konj	Finit/ Pred	Subj	Prep	Adjunct
	<i>Mood</i>		Residu	
ketika	ada	dibebaskan	dari pihak keluarga <i>purusa</i>	
'(janda) dipernankan untuk menikah kembali, apabila ada izin atau diperbolehkan oleh pihak keluarga yang berkedudukan sebagai <i>purusa</i> '				

(3-3)	<i>Sahanan krama désa sané sampun marabian</i>	<i>patut</i>	<i>ngawit</i>	<i>tedun makrama</i>
	Subj	Mod Finit	Pred	Comp
	<i>Mood</i>			Residu
	Seluruh warga desa yang sudah menikah	wajib	mulai	ikut bermasyarakat
	'seluruh warga desa yang telah menikah, wajib untuk mulai ikut bermasyarakat'			

(3-4)	<i>Krama banjar adat</i>	<i>wenang</i>	<i>kaepah dados</i>	<i>témpék</i>	<i>manut pamutus paruman krama banjar soang-soang.</i>
	Subj	Modal Finit	Pred	Comp	Adjunct
	<i>Mood</i>			Residu	
	warga banjar adat	diizinkan	dibagi menjadi	kelompok	sesuai dengan keputusan rapat warga banjar masing-masing
	'warga banjar adat diperkenankan untuk dibagi menjadi <i>témpék</i> sesuai dengan keputusan rapat warga banjar masing-masing'				

(3-5)	<i>Awig-awig, perarem banjar adat,</i>	<i>tan</i>	<i>wenang</i>	<i>lémpas</i>	<i>ring</i>	<i>awig-awig Désa Adat Dénpasar</i>
	Subj	Polar	Finit/ Modal		Prep	Sirkumstan
		Pred			Adjunct	
	<i>Mood</i>				Residu	
	<i>Awig-awig, perarem banjar adat,</i>	tidak	diizinkan	ingkar	dengan <i>awig-awig Désa Adat Dénpasar</i>	
	'awig-awig, perarem banjar adat tidak diperkenankan untuk ingkar dengan <i>awig-awig Désa Adat Dénpasar</i> '					

(3-6)	<i>Sekaa truna</i>	<i>punika</i>	<i>patut</i>	<i>wénten</i>	<i>ring</i>	<i>soang-soang banjar adat</i>
		DEMON	Finit/ Modal		Prep	Sirkumstan
	Subj		Pred		Adjunct	
	<i>Mood</i>				Residu	
	oransi kepemudaan		harus	ada	di masing-masing <i>banjar adat</i>	

sekaa truna (organisasi kepemudaan) harus ada di masing-masing *banjar adat'*

(3-7)	(<i>krama désa</i>)	<i>satinut</i>	<i>ring</i>	<i>sadaging awig-awig, pararem, pasuara miwah geguat-geguat désa adat</i>
	Ø	Finit/ Modal	Prep	Sirkumstan
	Subj	Pred	Adjunct	
	<i>Mood</i>		<i>Residu</i>	
	(warga desa)	patuh	pada isi <i>awig-awig, perarem, pasuara</i> 'pasal pada <i>awig-awig</i> ', dan <i>geguat-geguat</i> 'norma' <i>desa adat</i> '	
	'(warga desa) patuh terhadap isi <i>awig-awig, perarem, pasuara</i> 'pasal pada <i>awig-awig</i> ', dan <i>geguat-geguat</i> 'norma' <i>desa adat</i> '			

(3-8)	<i>Krama, krama tamiu, tamiu</i>	<i>tan</i>	<i>kadadosang</i>	<i>makta, nganggén, madruwé</i>	<i>sarana sané sampun tan manut, tan kapidayang olih guru wisésa (...)</i>
	Subj	Polar	Finit/ Modal	Pred	Comp
	<i>Mood</i>				<i>Residu</i>
	<i>Krama, krama tamiu, tamiu</i>	tidak	diperbolehkan	membawa, menggunakan, memiliki	sesuatu yang tidak semestinya, tidak diperbolehkan oleh pemerintah (...)
	' <i>Krama, krama tamiu, tamiu</i> , tidaklah diperbolehkan membawa, menggunakan, dan memiliki, sesuatu yang tidak semestinya, tidak diperbolehkan oleh pemerintah (...)'				

Contoh klusa di atas adalah bentuk-bentuk penggunaan *MOOD* pada teks *Awig-Awig Desa Adat Denpasar*. Apabila dicermati, secara umum struktur klausa yang digunakan, yaitu (a) Subj^Pred^Comp; (b) Subj^Finit/Pred^Comp; (c) Finit^Subj^Adjunct; (d) Subj^Finit^Pred^Comp; (e) Subj^Finit^Pred^Comp^Adjunct; (f) Subj^Polar^Finit^Pred^Adjunct; (g) Subj^Pred^Adjunct; (h) Subj^Polar^Finit^Pred^Comp; dan (i) Finit/Pred^Adjunct (bdk. Wiratno, 2018). Berdasarkan struktur klausa tersebut, dapat diketahui bahwa unsur yang wajib hadir pada bentuk-bentuk *MOOD* pada teks adalah Finit/ Predikat, sedangkan unsur lainnya, seperti Subjek, *Adjunct*, *Polar*, dan *Complement* 'pelengkap' merupakan unsur yang tidak wajib hadir pada klausa.

Sehubungan dengan struktur klausa di atas, meskipun modalitas dan polaritas tidak wajib hadir dalam klausa, keduanya memiliki peranan yang esensial dalam fungsi klausa sebagai representasi pertukaran pengalaman. Polaritas merupakan pilihan antara *positif* dan *negatif*. Dalam bahasa Inggris, polaritas diungkapkan dengan menggunakan Finit, sedangkan dalam bahasa Bali polaritas dapat direalisasikan dengan menggunakan

bentuk verba, adjektiva, atau adverbial. Dengan demikian, dalam teks *awig-awig* yang secara umum menggunakan bahasa Bali polaritas dapat diidentifikasi dengan penambahan permarkah *tan* 'tidak'. Penggunaan polaritas pada sebuah teks dapat memberikan kejelasan mengenai posisi penulis/ penutur terhadap persoalan yang ada pada teks (Wiratno, 2018).

Apabila polaritas berkenaan dengan *positif* dan *negatif*, maka modalitas berhubungan dengan posisi penulis/ penutur yang tidak berada pada salah satu sikap atau pilihan klausa seperti yang ditunjukkan pada polaritas. Terkait dengan hal tersebut, polaritas bukanlah satu-satunya kemungkinan yang dapat dipilih oleh penulis/ penutur; masih ada kemungkinan penulis/ penutur untuk memilih jenis ketidakpastian, seperti *wenang*, *kawenang* 'diperbolehkan' yang berada di antara *positif* dan *negatif* yang terealisasi dari polar (Halliday & Matthiessen, 2014). Melalui modalitas dapat diketahui posisi penulis/ penutur, apakah menggunakan klausa indikatif melalui modalisasi, atau klausa imperatif (modulasi).

Penggunaan modalitas obligasi dalam teks *awig-awig* bukanlah sekadar bentuk pilihan leksikogramatika, tetapi merupakan bagian dari konstruksi ideologi dan relasi sosial yang ingin dibangun dalam teks. Modalitas seperti, *kawenang*, *patut*, *satinit*, *dados*, berfungsi untuk menandai tingkat kaherusan yang melakat pada tindakan sosial tertentu. Dalam hal ini, penggunaan modalitas obligasi menunjukkan sikap penulis/ penutur yang dalam hal ini adalah *desa adat* sebagai otoritas kolektif) terhadap tindakan yang harus dilakukan oleh *krama desa* 'warga desa'. Melalui modalitas tersebut, klausa dibingkai tidak hanya sebagai sebuah seruan atau persuasif, tetapi sebagai sebuah kewajiban atau tanggung jawab yang sudah ada dan diterima dalam sistem nilai masyarakat adat.

Di sisi lain, pilihan bentuk-bentuk obligasi yang terealisasi melalui leksikogramatika, memainkan peranan yang esensial untuk melihat proses pertukaran pengalaman dalam perspektif interpersonal. Dibandingkan dengan menggunakan *MOOD* imperatif secara langsung yang dapat menimbulkan adanya relasi kuasa yang tampak secara eksplisit, penutur/ penulis (yang dalam hal ini adalah *Desa Adat*) mengemas kewajiban-kewajiban *krama desa* melalui *MOOD* deklaratif yang tampak seperti sebuah informasi. Dalam perspektif ini, dapat dikatakan bahwa melalui bahasa aturan adat dapat dihadirkan sebagai sesuatu yang telah berlaku secara objektif, bukan dari kehendak sepihak dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki otoritas tertentu. Strategi pemilihan *MOOD* tersebut dapat memperhalus relasi kuasa, karena *krama desa* diposisikan bukan sebagai objek suruhan atau perintah, tetapi sebagai subjek budaya yang secara alami terikat oleh norma-norma yang berlaku dalam sistem kemasyarakatan. Dengan demikian, melalui penggunaan modalitas obligasi dapat menjaga sistem kesetaraan, sekaligus menunjukkan bagaimana penerapan-penerapan nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat diterapkan tanpa adanya tekanan verbal secara eksplisit.

Selain sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan aturan adat, modalitas obligasi dalam *awig-awig* ikut menyusun tatanan sosial. Apabila kewajiban-kewajiban *krama desa* diposisikan sebagai sesuatu yang harus atau wajib untuk dilakukan, maka tindakan-tindakan individu ditempatkan dalam kerangka sosial yang lebih luas. Artinya, suatu kewajiban tidak hanya dapat dipahami sebagai sebuah keharusan secara praktis, namun kewajiban-kewajiban tersebut akan dipahami sebagai sebuah bagian dari kumpulan nilai atau norma-norma kemasyarakatan yang dapat menentukan siapa yang dianggap layak untuk menjadi *krama desa* yang prestisius di *desa adat* yang diwujudkan melalui sebuah tindakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut, dalam *awig-awig*, aturan tidak banyak muncul sebagai perintah langsung yang mengharuskan *krama desa* untuk melakukan suatu tindakan. Apabila suatu tindakan dilihat sebagai sebuah kewajiban, *krama desa* akan cenderung untuk menjalankannya bukan karena takut adanya sanksi yang diperoleh, tetapi karena jika *krama desa* melanggar, maka sanksi yang dikenakan akan dirasakan bersama-sama. Adanya sanksi akan menyebabkan reputasi keluarga di masyarakat menjadi turun, hingga menyebabkan renggangnya hubungan sosial. Karena itu, bahasa *Awig-Awig Desa Adat Denpasar* tidak hanya menginformasikan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi melalui pemilihan jenis *MOOD* yang terealisasi dari penggunaan leksikogramatika membuat setiap perilaku *krama desa* memiliki peran dalam menjaga keseimbangan tatanan sosial. Dengan demikian, apa yang diperbolehkan untuk dilakukan *krama desa* dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya bersama untuk menjaga identitas sosial dan kelangsungan tradisi *desa adat*.

SIMPULAN

Struktur *MOOD* dalam teks *Awig-Awig Desa Adat Denpasar* menunjukkan bahwa meskipun unsur yang wajib hadir hanya Finit/ Predikat, kehadiran polaritas dan modalitas memiliki peran yang esensial dalam membentuk fungsi interpersonal melalui sebuah klausa. Digunakannya polaritas dalam teks membantu melihat kejelasan posisi penutur/ penulis, yakni *Desa Adat Denpasar* sebagai sebuah lembaga otoritas adat terhadap tindakan sosial yang dilakukan oleh *krama desa*. Di sisi lain, melalui penggunaan modalitas, khususnya obligasi mengarahkan interpretasi *krama desa* terhadap tindakan sosial sebagai sebuah kewajiban etis yang menjadi identitas sosial *krama desa*. Digunakannya modalitas obligasi melalui *MOOD* deklaratif (bukan dengan *MOOD* imperatif), menjadikan aturan adat muncul sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan dapat diterima oleh *krama desa*, bukan sebagai perintah sepihak. Melalui pemilihan *MOOD* dan modalitas, bahasa tidak hanya digunakan untuk mengatur tindakan-tindakan sosial, tetapi juga menyusun tatanan sosial dengan menempatkan tindakan individu dalam kerangka nilai komunal. Dengan demikian, kepatuhan *krama desa* terhadap *awig-awig* bukan terjadi karena adanya tekanan verbal atau rasa takut terhadap sanksi adat, melainkan karena kesadaran untuk menjaga tradisi yang ada di desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, G. M. W. (2020). The Drafting of Awig-Awig in Bali Traditional Villages: Understanding Form and Content. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(12), 390–404.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sixth Edition). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (Fifth). SAGE Publications Inc. <https://books.google.co.id/books?id=AmPgDQAAQBAJ>
- Dewi, N. M. T. (2021). The Legal Impact on People Died in Kasepekang Sanction. *Sociological Jurisprudence Journal*, 4(1), 54–60.

- Fauzi, A., Yuani, F. A., Halwa, N. A., Hamasti, S. A., & Allfazhriyah, S. A. N. (2024). Peran Awig-Awig dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa pakraman. *Lentera Ilmu*, 1(2), 99–104.
- Gede, W. I. W., Putu, P. I. A., & Diana, S. N. P. (2024). Constructivism of Awig-Awig in Maintaining the Authenticity of Tista Traditional Village, Sukasada District, Buleleng Regency. *Humaniora*, 15(2), 167–174.
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1989). *Language, Context and Text: Aspects of Language in A Social-Semiotic Perspective* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Halliday, M. A. K., & Matthiessen, C. M. I. M. (2014). *Halliday's Introduction to Functional Grammar* (4th ed.). Routledge.
- Junia, I. L. R. (2023). Mengenal hukum adat Awig-Awig di dalam desa adat Bali. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 828–844.
- Landrawan, I. W., & Juliawan, I. N. (2022). Eksistensi awig-awig terhadap harmonisasi krama desa di Desa Adat Tenganan Pegringsingan. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 76–84.
- Mahardika, I. P. P. (2025). STRUKTUR TRANSITIVITAS DALAM TEKS AWIG-AWIG DESA ADAT DENPASAR. *Kulturistik: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Budaya*, 9(2), 1–8.
- Martin, J. (1992). *English Text: System and Structure*. . John Benjamins Publishing Company.
- Martin, J., Matthiessen, C. M. I. M., & Painter, C. (2010). *Deploying Functional Grammar. Beijing: The Commercial Press*. . The Commercial Press.
- Pedoman Penyuratan Awig-Awig Desa Adat, Pub. L. No. Nomor : 03/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021, Majelis Desa Adat Provinsi Bali (2021).
- PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT DI BALI, Pub. L. No. NOMOR 4 TAHUN 2019 (2019).
- Praditha, D. G. E. (2024). The Role of Balinese Customary Law as a Social Institution for Immigrants and Tourists: Sanctions in Awig-Awig Against Krama Adat, Krama Tamiyu, and Tamiyu. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 21(01), 176–187.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Sanata Dharma University Press.
- Sukadana, I. K., Mahayuni, C. I. A., & Anomsari, A. A. I. A. C. (2023). Wisdom in the Implementation of Ngerampag Sanctions in Balinese Customary Law. *International Conference on "Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry"(ICCLB 2023)*, 646–655.
- Umiyati, M. (2023). Lexicon Distinctiveness Used in 'Awig-Awig' Text in Tenganan Village Bali: An Ecolinguistics Study. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 1065–1075.
- Widiana, I. M. A., Sudibya, D. G., & Sukadana, I. K. (2023). Penerapan Awig-Awig Terhadap Krama Tamiu di Desa Adat Peladung, Karangasem. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 190–195.
- Windia, W. P. (2010). *Bali mawacara: kesatuan awig-awig, hukum, dan pemerintahan di Bali*. Udayana University Press.
- Windia, W. P., & Sudantra, K. (2006). Pengantar hukum adat bali. *Denpasar: Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 115.
- Wiratno, T. (2018). *Pengantar Ringkas Linguistik Sistemik Fungsional*. Pustaka Pelajar.
- Yoga, K. A. S. P. (2023). Awig-Awig sebagai hukum adat di wilayah desa adat Provinsi Bali. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 293–296.